



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
2. Iuran Wajib Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah iuran yang dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok dan tunjangan keluarga Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk iuran pensiun 8 % (delapan persen), dan iuran Jaminan Kesehatan 2% (dua persen).
3. Tabungan Perumahan adalah sejumlah dana yang dipotong dari gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk tabungan perumahan.
4. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkat PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
5. Kas Non Anggaran adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah.
6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan surat perintah membayar.

BAB II JENIS KAS NON ANGGARAN Pasal 2

Jenis Kas Non Anggaran terdiri atas :

- a. penerimaan Kas Non Anggaran, meliputi:
 1. potongan Iuran Wajib Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 2. potongan Tabungan Perumahan;
 3. potongan PPh; dan
 4. potongan PPN.
- b. pengeluaran Kas Non Anggaran, meliputi:
 1. penyetoran Iuran Wajib Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 2. penyetoran Tabungan Perumahan;
 3. penyetoran PPh; dan
 4. penyetoran PPN.

BAB III
TATA CARA PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KAS NON ANGGARAN
Pasal 3

- (1) Dalam rangka penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran, tahapan yang dilakukan oleh BUD meliputi :
 - a. menerbitkan SP2D untuk pembayaran gaji dan tunjangan, serta pembayaran langsung pihak ketiga atau rekanan;
 - b. BUD melakukan rekapitulasi dan menerbitkan SP2D Kas Non Anggaran untuk menyetorkan potongan tersebut ke Kas Negara;
 - c. penyetoran Iuran Wajib Pegawai Negeri Sipil Daerah, Tabungan Perumahan dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 (lima) merupakan hari libur;
 - d. penyetoran PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 26, dan PPN dilakukan berkala setiap sekali atau 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
 - e. BUD menerima 4 (empat) lembar rangkap *E-Billing* yang telah divalidasi oleh Bank, dan menyimpan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
- (2) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas gaji, tunjangan, pembayaran pihak ketiga atau rekanan dan potongan.
- (3) potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas :
 - a. Iuran Wajib Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. Tabungan Perumahan;
 - c. PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 26; dan
 - d. PPN.
- (4) Kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui Bank Kaltimtaru Cabang Pembantu Ujoh Bilang dengan melampirkan Rekapitulasi Pajak dan *E-Billing*.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 4

- (1) BUD mengirimkan fotokopi lembar ke-3 PNBPN, Daftar Rekapitulasi Hasil Pemungutan Iuran Wajib PNS dan Daftar Rincian Jumlah Pegawai serta Realisasi Pembayaran Gaji PNS Daerah kepada Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang PT Taspen (Persero) dan PT BPJS setempat paling lambat tanggal 15 (Lima Belas) setiap bulan .
- (2) BUD mengirimkan fotokopi lembar ke-3 PNBPN dan Daftar Rekapitulasi Hasil Pemungutan Tabungan Perumahan kepada Sekretariat Tetap Bapetarum-PNS paling lambat setiap akhir bulan.
- (3) BUD mengirimkan fotokopi *E-Billing* Pajak Penghasilan dan PPN yang telah divalidasi kepada perangkat Daerah terkait paling lambat setiap akhir bulan.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
- (5) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 23 Oktober 2019
BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 23 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE., M.Hum
NIP. 19820402 201001 1016